



*Building
Future
Leaders*

PR - I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV: 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI ; 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Baa. Keuangan : 4892414. Baa. Kepegawaian : 4890536. Humas 4898486

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 159/SP/2009

Tentang

PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 310/SP/2004 TENTANG ATURAN PEMANFAATAN FASILITAS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


- Menimbang : a. bahwa berhubung fasilitas yang dimiliki Universitas Negeri Jakarta sangat sedikit dipandang tidak layak lagi untuk disewakan kepada pihak lain;
- b. bahwa berhubung fasilitas Universitas Negeri Jakarta tidak disewakan lagi maka perlu mencabut aturan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 201/SP/2003 tentang Pedoman Pengalokasian Dana Hasil Kerjasama antar Lembaga.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 8 April 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 310/SP/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Aturan Pemanfaatan Fasilitas Universitas Negeri Jakarta dan menyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 April 2009

Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd
NIP 131679700

Tembusan Yth :

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
2. Para Dekan di lingkungan UNJ;
3. Direktur PPs UNJ;
4. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
6. Para Kepala Unit kerja di lingkungan UNJ.
7. Bendahara Penerimaan UNJ